

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI PEMASUKAN KARKAS, DAGING DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
5.	Fotokopi Hak Guna Bangunan (HGB)
6.	Fotokopi Izin lokasi usaha / Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
7.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8.	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
9.	Fotokopi KTP pimpinan perusahaan
10.	Angka Pengenal Importir Umum (APIU) yang masih berlaku
11.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
12.	Rencana pemasukan yang memuat informasi : a. Jenis dan jumlah karkas/daging b. Nomor registrasi (Establish Number) unit produksi pangan asal hewan di negara eksportir; c. Jadwal pemasukan d. Tempat pemasukan
13.	Fotokopi Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dari gudang atau tempat penyimpanan berpendingin untuk karkas, daging dan/atau olahannya;
14.	Surat keterangan kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin dan alat transportasi berpendingin disertai bukti (bermaterai).
15.	Memiliki tenaga ahli dokter hewan yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis, dibuktikan dengan : a. Fotokopi ijazah dokter hewan yang bersangkutan; b. Fotokopi surat pengangkatan/kontrak kerja sebagai penanggungjawab teknis dari perusahaan c. Surat Pernyataan bermaterai
16.	Laporan realisasi importasi sebelumnya
17.	Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah (bermaterai)